

Target Pajak MBLB Naik Menjadi Rp 23,9 Miliar



Kepala BPPRD Tabalong, H Erwan. (matabanua.co.id)

Setelah berhasil mencapai target pada tahun 2019 lalu untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kembali menaikkan target pendapatan para sektor tersebut di tahun 2020 ini.

Sebelumnya target pajak dipatok Rp 19,8 miliar di tahun 2019, dan diakhir tahun berhasil mencapai Rp 20,6 miliar. Pencapaian pajak MBLB tersebut diantaranya dari pemakaian hasil galian C yang telah diatur melalui Perda No.15/2010 dan juga melalui Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0950/KUM/2019. Selain itu masih banyak potensi lain nya dari batu koral dan juga pasir yang bisa ditemui di beberapa daerah terlebih di wilayah utara Kabupaten Tabalong.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong, H Erwan, mengatakan, pada 2019 menargetkan pajak sebesar Rp 19, 8 miliar dan pencapaiannya melebihi target, yaitu Rp 20,6 miliar.

Untuk itulah pada tahun 2020 ini pajak MBLB kembali dinaikkan menjadi Rp 23,9 miliar.

Sampai tanggal 18 Februari tahun ini capaiannya sudah Rp 2,7 miliar atau 11,6 persen. Ditambahkan, penarikan retribusi galian C dilakukan pada penambangan galian C yang resmi dan mengacu pada Perda No.15/2010 dan juga melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0950/KUM/2019.

Untuk mencapai target di tahun 2020 ini BPPRD melakukan validasi atau pendataan terhadap potensi pajak MBLB, yang diketahui banyak di wilayah utara Tabalong, seperti Kecamatan Jaro. Pemkab Tabalong terus mengoptimalkan potensi pajak yang ada dengan bekerjasama dengan instansi lainnya, termasuk pihak kecamatan.

Sumber Berita:

1. <https://matabanua.co.id>, *Target Pajak MBLB Naik Menjadi Rp 239 Miliar*, Jumat 6 Maret 2020
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Kabupaten Tabalong Yakin Akan Peroleh Rp 239 Miliar Dari Pajak Galian C Tahun 2020*, Senin 24 Februari 2020

Catatan Berita:

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite, dolomi, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perilt, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolite, basal, trakkit dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:

1. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan

2. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
2. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
3. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di Daerah.
4. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
5. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
6. Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.